



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3002 /UN26.17/KP/2021**

Tentang

**PENGHARGAAN TENAGA PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP)
BERPRESTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan semangat dan peningkatan etos kerja bagi tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa kinerja tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dengan prestasi sangat baik maka layak diberikan penghargaan (*reward*);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 06 tahun Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGHARGAAN TENAGA PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) BERPRESTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Penghargaan Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Berprestasi diberikan kepada:

1. Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Jurusan Fisika : Setia Iriansyah, S.E
NIP. 196201171984031002
2. Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Jurusan Kimia Anorganik/Fisik : Liza Apriliya Sukartiningsih, S.Si
NIP. 197504151999032002
3. Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Kimia Organik : Wiwit Kasmawati
NIP. 197602021996032001

KEDUA : Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Berprestasi diberikan penghargaan bersamaan waktunya pada acara Dies Natalis Fakultas MIPA Universitas Lampung Ke 32 Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 23 September 2021



DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TEKNOLOGI LAMPUNG

SCRIPTO DWI YUWONO.
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Unila;
2. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Unila; dan
3. Yang bersangkutan.